



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Agnes Bambang Kurniadi Bin Dedi Kurniadi Alm
2. Tempat lahir : Bogor
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/18 Agustus 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Pulo RT001/001 Desa Citeureup  
Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa Agnes Bambang Kurniadi Bin Dedi Kurniadi Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Desember 2021 sampai dengan tanggal 24 Desember 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Desember 2021 sampai dengan tanggal 2 Februari 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Februari 2022 sampai dengan tanggal 4 Maret 2022
4. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Februari 2022 sampai dengan tanggal 13 Maret 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Maret 2022 sampai dengan tanggal 31 Maret 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 April 2022 sampai dengan tanggal 30 Mei 2022

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Saripin.SH Penasihat Hukum pada Kantor Hade Indonesia Raya beralamat Jalan Tegar Beriman No.5

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN Cbi

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bogor berdasarkan Surat Penetapan tanggal 13 April 2022 Nomor :  
119/Pid.Sus/2022/PN.Cbi

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN Cbi tanggal 2 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN Cbi tanggal 2 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Agnes Bambang Kurniadi bin Dedi Kurniadi (alm) bersalah melakukan tindak pidana narkoba sebagaimana diatur dan diancam pidana kesatu pasal 112 Ayat (1) atau kedua Pasal 111 Ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dalam Surat Dakwaan Kami;
2. Menghukum Terdakwa Agnes Bambang Kurniadi bin Dedi Kurniadi (alm) karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima ) tahun dan 6 (enam ) bulan denda sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus lima puluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara dengan perintah para terdakwa tetap ditahan potong masa tahanan dikurangi dengan seluruh masa penahanan yang sudah dijalani, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti yaitu :
  - 1 (satu) bungkus rokok gudang garam yang didalamnya terdapat 5 (lima) plastik klip bening berisikan diduga narkoba jenis shabu dengan berat bruto 2,14 gram,
  - 1 (satu) bungkus plastik ladaku merica bubuk yang didalam terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan narkoba jenis shabu-shabu
  - 1 (Satu) bungkus plastik berkas royco berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) bungkus

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



plastik bekas bumbu indomie yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih jenis shabu-shabu dengan berat netto seluruhnya 2,96 gram, dengan berat brutto total 5,06 gram

- 1 (satu) bungkus kertas warna putih yang diduga berisikan narkotika jenis ganja dengan berat bruto 2,80 gram
- 1 (satu) buah timbangan elektrik merk digipounds
- 1 (satu) bh celana pendek warna hitam
- 1 (satu) bh handphone merk Samsung warna putih 357700064975554;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Agnes Bambang Kurniadi bin Dedi Kurniadi (alm) pada hari Selasa tanggal 30 November 2021 sekira jam 10.00 WIB atau setidaknya – tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Nopember 2021 bertempat di daerah Cicurug Sukabumi, Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir di tempat ia diketemukan atau di tahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalamnya daerahnya tindak pidana itu dilakukannya, sehingga sebagaimana ketentuan psl 84 ayat (2) Pengadilan Negeri Cibinong berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan



Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin tanggal 29 November 2021 sekira jam 16.00 WIB terdakwa Agnes Bambang Kurniadi bin Dedi Kurniadi (alm) sedang berada di rumahnya di Kampung Pulo Rt.001 Rw.001 Desa Citereup Kecamatan Citereup Kabupaten Bogor mendapatkan telepon dari Sdr. Jaka (DPO) yang menawarkan untuk menjual narkotika jenis sabu sabu dan terdakwa menyetujuinya, kemudian pada hari Selasa tanggal 30 November 2021 sekira jam 10.00 WIB Sdr. Jaka (DPO) menelepon terdakwa Agnes Bambang Kurniadi bin Dedi Kurniadi (alm) dan memberitahukan bahwa nomor Handphone terdakwa Agnes Bambang Kurniadi bin Dedi Kurniadi (alm) telah diberikan kepada orang lain kemudian tidak berselang lama ada yang menelepon terdakwa Agnes Bambang Kurniadi bin Dedi Kurniadi (alm) dan memberi arahan untuk mengambil ke daerah Cicurug, Sukabumi untuk mengambil paket, setelah mengambil paket berisi narkotika jenis sabu sabu, terdakwa Agnes Bambang Kurniadi bin Dedi Kurniadi (alm) pulang kerumahnya dan selanjutnya membagi paket yang berisikan narkotika jenis sabu sabu tersebut menjadi 15 (lima belas) paket kecil yang berisikan narkotika jenis sabu sabu dan sesuai perintah terdakwa Agnes Bambang Kurniadi bin Dedi Kurniadi (alm) menempel dan menyebarkan paket narkotika shabu-shabu tersebut di 6 (enam) titik. Bahwa terdakwa mendapat keuntungan dari sekali ambil paket sebesar Rp.800.000 (delapan ratus ribu rupiah ), selanjutnya pada hari Rabu tanggal 01 Desember 2021 sekira jam 20.00 WIB terdakwa Agnes Bambang Kurniadi bin Dedi Kurniadi (alm) kembali menelepon Sdr. Jaka (DPO) dan bertanya "punya ijo ga lu bang?" kemudian Sdr. JAKA (DPO) menjawab "Ada" kemudian terdakwa Agnes Bambang Kurniadi bin Dedi Kurniadi (alm) menjawab "kalau ada mulangin Rp. 150.000,- mah" lalu Sdr. JAKA (DPO) menjawab "Yaudah transfer aja" kemudian terdakwa Agnes Bambang Kurniadi bin Dedi Kurniadi (alm) diarahkan untuk pergi ke Setu Cilodong untuk mengambil paket yang berisikan narkotika jenis ganja. Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 03 Desember 2021 sekira jam 01.30 WIB ketika terdakwa sedang berada di rumahnya di Kampung. Gunungsari Perum Indogren blok J.5 No. 11 Kecamatan Citereup Kabupaten Bogor dan sedang mengonsumsi



narkotika jenis sabu sabu, tiba-tiba datang pihak kepolisian dari Polres Bogor yang berpakaian preman yang bernama saksi Briпка Ismanuddin, S.H., Saksi Briпка Adi Sundara. M.Rivan dan kemudian mengamankan terdakwa dan dilakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) Bungkus rokok gudang garam yang di dalamnya terdapat 5 (lima) plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu sabu, 1 (satu) bungkus plastik ladaku merica bubuk yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis sabu sabu 1 (satu) bungkus plastik bekas royko yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu sabu, 1 (satu) bungkus plastik bekas bumbu indomie yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis sabu sabu yang di temukan di lantai di dekat terdakwa Agnes Bambang Kurniadi bin Dedi Kurniadi (alm) dan 1 (satu) bungkus kertas warna putih yang diduga berisikan narkotika jenis ganja yang terdakwa Agnes Bambang Kurniadi bin Dedi Kurniadi (alm) simpan di saku celana depan sebelah kanan dan 1 (satu) unit Handphone Samsung warna putih IMEI 357700064975554 milik terdakwa Agnes Bambang Kurniadi bin Dedi Kurniadi (alm) dibawa dan diamankan ke Sat Narkoba Polres Bogor, guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, selanjutnya penyidik melakukan tes terhadap:

Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan pada terdakwa berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik bekas bumbu indomie yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,6782 gram, diberi nomor barang bukti 2704/2021/PF
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik ladaku merica bubuk berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,7500 gram, diberi nomor barang bukti 2075/2021/PF.
- 1 (satu) bungkus plastik bekas royko yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,2317 gram, diberi nomor barang bukti 2706/2021/PF
- 1 (satu) Bungkus rokok gudang garam berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 5 (lima) plastik klip bening masing-masing berisikan kristal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,2234 gram, diberi nomor barang bukti 2707/2021/PF

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus kertas warna putih yang berisikan daun-daun kering dengan berat netto 1,1960 gram, diberi nomor barang bukti 2708/2021/PF

yang dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik No. LAB : 5482/NNF/2021 tanggal 10 Januari 2022 yang buat dan ditandatangani oleh Triwidiastuti S.Si,Apt dan Adam Wijaya,S.T. bersama dengan Drs. Sulaeman Mappasessu selaku Kepala Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Kepala Bidang Narkobafor dengan hasil barang bukti :

1. 2704/2021/PF s.d 2707/2021/PF berupa Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung **Metafemina** yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika
2. 2708/2021/PF berupa daun-daun kering tersebut adalah benar narkotika jenis ganja yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan terdakwa yang menawarkan untuk dijual,menjual,membeli,menerima menjadi perantara dalam jual beli,menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak ada izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (1) Undang Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Kedua :

Kesatu :

Bahwa terdakwa Agnes Bambang Kurniadi bin Dedi Kurniadi (alm) pada hari Jumat tanggal 03 Desember 2021 sekira jam 01.30 WIB atau setidaknya pada bulan Desember tahun 2021 bertempat di Kampung Gunungsari Perum indogren blok J.5 No. 11 Kecamatan Citereup Kabupaten Bogor atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong berwenang

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal berdasarkan informasi masyarakat bahwa di rumah terdakwa Agnes Bambang Kurniadi bin Dedi Kurniadi (alm) yang beralamat di Kampung Gunungsari Perum indogren blok J.5 No. 11 Kecamatan Citereup Kabupaten Bogor sering terjadi penyalahgunaan Narkotika, kemudian atas informasi tersebut saksi Bripta Ismanuddin, S.H., Saksi Bripta Adi Sundara. M.Rivan beserta Anggota Team Sat Narkoba Kepolisian Polres Kabupaten Bogor melakukan penyelidikan lebih lanjut guna membuktikan kebenaran informasi tersebut, sesampai di rumah terdakwa Agnes Bambang Kurniadi bin Dedi Kurniadi (alm) saksi Bripta Ismanuddin, S.H., Saksi Bripta Adi Sundara. M.Rivan langsung mengetuk pintu rumah terdakwa, setelah pintu di buka kemudian Team Satuan Narkoba langsung melakukan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) Bungkus rokok gudang garam yang di dalamnya terdapat 5 (lima) plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu sabu, 1 (satu) bungkus plastik ladaku merica bubuk yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis sabu sabu 1 (satu) bungkus plastik bekas royko yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu sabu, 1 (satu) bungkus plastik bekas bumbu indomie yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang narkotika jenis sabu sabu yang di temukan di lantai di dekat terdakwa Agnes Bambang Kurniadi bin Dedi Kurniadi (alm), 1 (satu) unit Handphone Samsung warna putih IMEI 357700064975554 milik terdakwa Agnes Bambang Kurniadi bin Dedi Kurniadi (alm). Bahwa menurut keterangan terdakwa narkotika jenis shabu-shabu tersebut di dapat dari sdr. Jaka (Dpo) dengan cara pada hari Selasa tanggal 30 November 2021 sekira jam 10.00 WIB Sdr. Jaka (DPO) menelepon terdakwa Agnes Bambang Kurniadi bin Dedi Kurniadi (alm) dan sesuai kesepakatan nanti ada seseorang yang akan menghubungi terdakwa dan memberi arahan untuk mengambil ke daerah Cicurug, Sukabumi dan kemudian paket yang berisi narkotika jenis sabu sabu dibagi menjadi 15 (lima belas) paket kecil dan sesuai arahan terdakwa menyebarkan

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan cara menempel di 6 (enam) titik sesuai dengan arahan. Bahwa terdakwa mendapat keuntungan dari sekali ambil paket sebesar Rp.800.000 (delapan ratus ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa Agnes Bambang Kurniadi bin Dedi Kurniadi (alm) dan barang bukti berupa 1 (satu) Bungkus rokok gudang garam yang di dalamnya terdapat 5 (lima) plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu sabu, 1 (satu) bungkus plastik ladaku merica bubuk yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis sabu sabu 1 (satu) bungkus plastik bekas royko yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu sabu, 1 (satu) bungkus plastik bekas bumbu indomie yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis sabu sabu, dan 1 (satu) unit Handphone Samsung warna putih IMEI

357700064975554 milik terdakwa Agnes Bambang Kurniadi bin Dedi Kurniadi (alm) dibawa dan diamankan ke Sat Narkoba Polres Bogor, guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, selanjutnya penyidik melakukan tes terhadap :

Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan pada terdakwa berupa

- 1 (satu) bungkus plastik bekas bumbu indomie yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,6782 gram, diberi nomor barang bukti 2704/2021/PF
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik ladaku merica bubuk berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,7500 gram, diberi nomor barang bukti 2075/2021/PF.
- 1 (satu) bungkus plastik bekas royko yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,2317 gram, diberi nomor barang bukti 2706/2021/PF
- 1 (satu) Bungkus rokok gudang garam berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 5 (lima) plastik klip bening masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,2234 gram, diberi nomor barang bukti 2707/2021/PF



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik No. LAB : 5482/NNF/2021 tanggal 10 Januari 2022 yang buat dan ditandatangani oleh Triwidiastuti S.Si,Apt dan Adam Wijaya,S.T. bersama dengan Drs. Sulaeman Mappasessu selaku Kepala Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Kepala Bidang Narkobafor dengan hasil barang bukti :

- 2704/2021/PF s.d 2707/2021/PF berupa Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung **Metafemina** yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika .

Bahwa perbuatan terdakwa yang memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis shabu-shabu tidak ada izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) Undang Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika .

Dan

Kedua :

Bahwa terdakwa Agnes Bambang Kurniadi bin Dedi Kurniadi (alm) pada hari Jumat tanggal 03 Desember 2021 sekira jam 01.30 WIB atau setidaknya pada bulan Desember tahun 2021 bertempat di Kampung Gunungsari Perum indogren blok J.5 No. 11 Kecamatan Citereup Kabupaten Bogor, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili, , tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal berdasarkan informasi masyarakat bahwa di rumah terdakwa Agnes Bambang Kurniadi bin Dedi Kurniadi (alm) yang beralamat di Kampung Gunungsari Perum indogren blok J.5 No. 11 Kecamatan Citereup Kabupaten Bogor sering terjadi penyalahgunaan Narkotika, kemudian atas informasi tersebut saksi Bripka Ismanuddin, S.H., Saksi Bripka Adi Sundara. M.Rivan beserta Anggota Team Sat Narkoba Kepolisian

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polres Kabupaten Bogor melakukan penyelidikan lebih lanjut guna membuktikan kebenaran informasi tersebut, sesampai dirumah terdakwa Agnes Bambang Kurniadi bin Dedi Kurniadi (alm) saksi Bripka Ismanuddin, S.H., Saksi Bripka Adi Sundara. M.Rivan langsung mengetuk pintu rumah terdakwa, setelah pintu di buka kemudian Team Satuan Narkoba langsung melakukan pengeledahan terhadap terdakwa menjawab "*kalau ada mulangin Rp. 150.000,- mah*" lalu Sdr. JAKA (DPO) menjawab "*Yaudah transfer aja*" kemudian terdakwa Agnes Bambang Kurniadi bin Dedi Kurniadi (alm) diarahkan untuk pergi ke Setu Cilodong untuk mengambil paket yang berisikan narkotika jenis ganja, selanjutnya terdakwa Agnes Bambang Kurniadi bin Dedi Kurniadi (alm) dan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas warna putih yang berisikan narkotika jenis ganja dan 1 (satu) unit Handphone Samsung warna putih IMEI 357700064975554 milik terdakwa Agnes Bambang Kurniadi bin Dedi Kurniadi (alm) dibawa dan diamankan ke Sat Narkoba Polres Bogor, guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, selanjutnya penyidik melakukan tes terhadap :

Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan pada terdakwa berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus kertas warna putih yang berisikan daun-daun kering dengan berat netto 1,1960 gram, diberi nomor barang bukti 2708/2021/PF

yang dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik No. LAB : 5482/NNF/2021 tanggal 10 Januari 2022 yang buat dan ditandatangani oleh Triwidiastuti S.Si,Apt dan Adam Wijaya,S.T. bersama dengan Drs. Sulaeman Mappasessu selaku Kepala Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Kepala Bidang Narkobafor dengan hasil barang bukti :

- 2708/2021/PF berupa daun-daun kering tersebut adalah benar narkotika jenis ganja yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanamam berupa ganja tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang sebagaimana sebagaimana

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 Ayat (1) Jo Undang Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika .

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Adi Sundara, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama 1 (satu) team pada hari Jumat tanggal 3 Desember 2021 sekitar pukul 01.30 Wib di Kampung Gunungsari Perum Indogren Blok J.5 Nomor 11 Kecamatan Citereup Kabupaten Bogor;
- Bahwa benar informasinya mengenai peredaran Narkotika;
- Bahwa Terdakwa sedang mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu dirumahnya;
- Bahwa setahu Saksi, shabu-shabu tersebut untuk diedarkan dan dikonsumsi pribadi;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari Jaka;
- Bahwa Terdakwa bukan target operasi;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan, shabu-shabu ditemukan di lantai rumah Terdakwa;
- Bahwa benar shabu-shabu tersebut akan diedarkan, saudara Jaka yang mengarahkan shabu-shabu tersebut harus diletakkan dimana dan Terdakwa yang melakukannya;
- Bahwa barang bukti ganja adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa kooperatif dan tidak melakukan perlawanan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan menyatakan tidak keberatan;

2. Ismanuddin, SH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama 1 (satu) team pada hari Jumat tanggal 3 Desember 2021 sekitar pukul

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01.30 Wib di Kampung Gunungsari Perum Indogren Blok J.5 Nomor 11  
Kecamatan Citereup Kabupaten Bogor;

- Bahwa benar informasinya mengenai peredaran Narkotika;
- Bahwa Terdakwa sedang mengonsumsi narkotika jenis shabu-shabu dirumahnya;
- Bahwa setahu Saksi, shabu-shabu tersebut untuk diedarkan dan dikonsumsi pribadi;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari Jaka;
- Bahwa Terdakwa bukan target operasi;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan, shabu-shabu ditemukan di lantai rumah Terdakwa;
- Bahwa benar shabu-shabu tersebut akan diedarkan, saudara Jaka yang mengarahkan shabu-shabu tersebut harus diletakkan dimana dan Terdakwa yang melakukannya;
- Bahwa barang bukti ganja adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa kooperatif dan tidak melakukan perlawanan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 3 Desember 2021 sekitar pukul 01.30 WIB di Kampung Gunungsari Perum Indogren Blok J.5 Nomor 11 Kecamatan Citereup Kabupaten Bogor;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu dari saudara Jaka;
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali mengambil dan juga meletakkan sesuai arahan Jaka;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Jaka sejak tahun 2016;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah setiap melakukan "penempelan" shabu Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dari saudara Jaka;
- Bahwa Terdakwa juga mengonsumsi shabu;
- Bahwa barang bukti berupa shabu tersebut rencananya akan diedarkan sesuai arahan saudara Jaka, jadi Terdakwa hanya mengantarkan saja di titik tempel sesuai arahan saudara Jaka;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sedangkan barang bukti ganja adalah milik Terdakwa yang akan Terdakwa konsumsi, yang Terdakwa beli dari saudara Jaka pada hari Rabu tanggal 1 Desember 2021 sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa HP Samsung milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk komunikasi dengan saudara Jaka;
- Bahwa barang bukti berupa timbangan elektrik adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari yang berwenang saat melakukan penempelan maupun mengkonsumsi shabu dan ganja;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus rokok gudang garam yang didalamnya terdapat 5 (lima) plastik klip bening dengan berat bruto 2,14 gram,
- 1 (satu) bungkus plastik ladaku merica bubuk yang didalam terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan narkotika jenis shabu-shabu
- 1 (Satu) bungkus plastik berkas royco berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik bekas bumbu indomie yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih jenis shabu-shabu dengan berat netto seluruhnya 2,96 gram, dengan berat brutto total 5,06 gram
- 1 (satu) bungkus kertas warna putih yang diduga berisikan narkotika jenis ganja dengan berat bruto 2,80 gram
- 1 (satu) buah timbangan elektrik merk digipounds
- 1 (satu) bh celana pendek warna hitam
- 1 (satu) bh handphone merk Samsung warna putih 357700064975554;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap Saksi Adi Sundara dan Saksi Ismanuddin, SH beserta team lainnya pada hari Jumat tanggal 3 Desember 2021 sekitar pukul 01.30 WIB di Kampung Gunungsari Perum Indogren Blok J.5 Nomor 11 Kecamatan Citereup Kabupaten Bogor, yang mana dari Terdakwa diamankan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok gudang garam yang didalamnya terdapat 5 (lima) plastik klip bening dengan berat bruto

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN Cbi



2,14 gram, 1 (satu) bungkus plastik ladaku merica bubuk yang didalam terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan narkotika jenis shabu-shabu, 1 (Satu) bungkus plastik bekas royco berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik bekas bumbu indomie yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih jenis shabu-shabu dengan berat netto seluruhnya 2,96 gram, dengan berat brutto total 5,06 gram, 1 (satu) bungkus kertas warna putih yang diduga berisikan narkotika jenis ganja dengan berat bruto 2,80 gram, 1 (satu) buah timbangan elektrik merk digipounds, 1 (satu) bh celana pendek warna hitam, 1 (satu) bh handphone merk Samsung warna putih 357700064975554;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu dari saudara Jaka, kemudian Terdakwa yang mengantarkan shabu dari saudara Jaka ke tempat sesuai arahan Jaka melalui telepon;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah setiap melakukan "penempelan" shabu Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dari saudara Jaka;
- Bahwa Terdakwa juga mengkonsumsi shabu;
- Bahwa sedangkan barang bukti ganja adalah milik Terdakwa yang akan Terdakwa konsumsi, yang Terdakwa beli dari saudara Jaka pada hari Rabu tanggal 1 Desember 2021 sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa HP Samsung milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk komunikasi dengan saudara Jaka;
- Bahwa barang bukti berupa timbangan elektrik adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari yang berwenang saat melakukan penempelan maupun mengkonsumsi shabu dan ganja;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

**Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk kumulatif, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan pertama, yang mana dakwaan pertama disusun secara alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan**



memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu, sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang";

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang tidak dijelaskan dalam Pasal maupun dalam Penjelasannya dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, untuk itu Majelis Hakim memaknai "setiap orang" adalah menunjuk pada orang perseorangan atau korporasi sebagai pelaku tindak pidana yang merupakan subjek hukum sebagai pemegang hak dan kewajiban yang cakap serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang yang bernama Agnes Bambang Kurniadi Bin Dedi Kurniadi (Alm) ke persidangan yang setelah diperiksa di persidangan, Terdakwa Agnes Bambang Kurniadi Bin Dedi Kurniadi (Alm) tersebut telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, demikian pula Saksi-Saksi telah membenarkan bahwa Agnes Bambang Kurniadi Bin Dedi Kurniadi (Alm) adalah yang dimaksud sebagai Terdakwa, sehingga tidak terjadi error in persona;

Menimbang bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa yang dimaksud dalam unsur "setiap orang", dengan demikian unsur ke-1 terbukti;

Ad.2 Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I";

Menimbang, bahwa elemen unsur: menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau



menyerahkan” sifatnya alternatif maka Majelis Hakim langsung memilih elemen unsur yang sesuai dengan fakta-fakta hukum dipersidangan yaitu elemen unsur “menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I”;

Menimbang, bahwa atas sample barang bukti berupa kristal warna putih telah diuji laboratorium sebagaimana hasil pemeriksaan Laboratoris Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik No. LAB: 5482/NNF/2021 tanggal 10 Januari 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh Triwidiastuti, S.Si., Apt dan Adam Wijaya, S.T bersama Drs. Sulaeman Mappasessu selaku Kepala Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Kepala Bidang Narkobafor dengan kesimpulan barang bukti 2704/2021/PF s/d 2707/2021/PF benar mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa prosedur penggunaan Narkotika Golongan I harus sesuai ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang menyebutkan:

- Pasal 7 : Narkotika hanya untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, reagensia diagnostic serta reagensia laboratorium;
- Pasal 8 :
  - (1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
  - (2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, Majelis Hakim memaknai apabila narkotika golongan I dilakukan untuk kepentingan diluar kepentingan tersebut maka dapat dipastikan dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum yang terungkap dipersidangan, yaitu Terdakwa ditangkap Saksi Adi Sundara dan Saksi Ismanuddin, SH beserta team lainnya pada hari Jumat tanggal 3 Desember 2021 sekitar pukul



01.30 WIB di Kampung Gunungsari Perum Indogren Blok J.5 Nomor 11 Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor, yang mana dari Terdakwa diamankan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok gudang garam yang didalamnya terdapat 5 (lima) plastik klip bening dengan berat bruto 2,14 gram, 1 (satu) bungkus plastik ladaku merica bubuk yang didalam terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan narkotika jenis shabu-shabu, 1 (Satu) bungkus plastik berkas royco berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik bekas bumbu indomie yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih jenis shabu-shabu dengan berat netto seluruhnya 2,96 gram, dengan berat brutto total 5,06 gram, 1 (satu) bungkus kertas warna putih yang diduga berisikan narkotika jenis ganja dengan berat bruto 2,80 gram, 1 (satu) buah timbangan elektrik merk digipounds, 1 (satu) bh celana pendek warna hitam, 1 (satu) bh handphone merk Samsung warna putih 357700064975554;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan shabu dari saudara Jaka, kemudian Terdakwa yang mengantarkan shabu dari saudara Jaka ke tempat sesuai arahan Jaka melalui telepon, Terdakwa mendapatkan upah setiap melakukan "penempelan" shabu Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dari saudara Jaka, selain itu Terdakwa juga mengkonsumsi shabu, sedangkan barang bukti ganja adalah milik Terdakwa yang akan Terdakwa konsumsi, yang Terdakwa beli dari saudara Jaka pada hari Rabu tanggal 1 Desember 2021 sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti berupa HP Samsung milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk komunikasi dengan saudara Jaka dan barang bukti berupa timbangan elektrik adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas, penguasaan shabu oleh Terdakwa tersebut untuk diserahkan kepada pemesan sesuai arahan saudara Jaka untuk itu Terdakwa dapat upah dari Jaka dan sebagian untuk dikonsumsi sendiri, dan Terdakwa yang sehari-harinya sebagai buruh harian lepas, Terdakwa bukanlah Peneliti Ilmiah/Illmuwan, Terdakwa mendapatkan shabu dari orang yang tidak berwenang, dan sepanjang persidangan sampai dengan Putusan dibacakan Terdakwa tidak dapat membuktikan ijin yang dimilikinya sehingga perbuatan Terdakwa tersebut



bertentangan dengan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan penguasaan shabu oleh Terdakwa karena Terdakwa sebagai perantara dalam jual beli shabu, dengan demikian unsur ke-2 terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

**Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kumulatif pertama Penuntut Umum;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kedua Penuntut Umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang";

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang tidak dijelaskan dalam Pasal maupun dalam Penjelasannya dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, untuk itu Majelis Hakim memaknai "setiap orang" adalah menunjuk pada orang perseorangan atau korporasi sebagai pelaku tindak pidana yang merupakan subjek hukum sebagai pemegang hak dan kewajiban yang cakap serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang yang bernama Agnes Bambang Kurniadi Bin Dedi Kurniadi (Alm) ke persidangan yang setelah diperiksa di persidangan, Terdakwa Agnes Bambang Kurniadi Bin Dedi Kurniadi (Alm) tersebut telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan



Penuntut Umum, demikian pula Saksi-Saksi telah membenarkan bahwa Agnes Bambang Kurniadi Bin Dedi Kurniadi (Alm) adalah yang dimaksud sebagai Terdakwa, sehingga tidak terjadi error in persona;

Menimbang bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa yang dimaksud dalam unsur "setiap orang", dengan demikian unsur ke-1 terbukti;

Ad.2 Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum **menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**";

Menimbang, bahwa elemen unsur: **menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan** sifatnya alternatif maka Majelis Hakim langsung memilih elemen unsur yang sesuai dengan fakta-fakta hukum dipersidangan yaitu elemen unsur "menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I";

Menimbang, bahwa atas sample barang bukti berupa daun-daun kering telah diuji laboratorium sebagaimana hasil pemeriksaan Laboratoris Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik No. LAB: 5482/NNF/2021 tanggal 10 Januari 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh Triwidiastuti, S.Si., Apt dan Adam Wijaya, S.T bersama Drs. Sulaeman Mappasessu selaku Kepala Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Kepala Bidang Narkobafor dengan kesimpulan barang bukti 2708/2021/PR benar mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa prosedur penggunaan Narkotika Golongan I harus sesuai ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang menyebutkan:

- Pasal 7 : Narkotika hanya untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, regensia diagnostic serta regensia laboratorium;
- Pasal 8 :
  - (3) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
  - (4) Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

reagensia diagnostic serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, Majelis Hakim memaknai apabila narkotika golongan I dilakukan untuk kepentingan diluar kepentingan tersebut maka dapat dipastikan dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum yang terungkap dipersidangan, yaitu Terdakwa ditangkap Saksi Adi Sundara dan Saksi Ismanuddin, SH beserta team lainnya pada hari Jumat tanggal 3 Desember 2021 sekitar pukul 01.30 WIB di Kampung Gunungsari Perum Indogren Blok J.5 Nomor 11 Kecamatan Citereup Kabupaten Bogor, yang mana dari Terdakwa diamankan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok gudang garam yang didalamnya terdapat 5 (lima) plastik klip bening dengan berat bruto 2,14 gram, 1 (satu) bungkus plastik ladaku merica bubuk yang didalam terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) bungkus plastik berkas royco berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik bekas bumbu indomie yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih jenis shabu-shabu dengan berat netto seluruhnya 2,96 gram, dengan berat brutto total 5,06 gram, 1 (satu) bungkus kertas warna putih yang diduga berisikan narkotika jenis ganja dengan berat bruto 2,80 gram, 1 (satu) buah timbangan elektrik merk digipounds, 1 (satu) bh celana pendek warna hitam, 1 (satu) bh handphone merk Samsung warna putih 357700064975554;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan shabu dari saudara Jaka, kemudian Terdakwa yang mengantarkan shabu dari saudara Jaka ke tempat sesuai arahan Jaka melalui telepon, Terdakwa mendapatkan upah setiap melakukan "penempelan" shabu Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dari saudara Jaka, selain itu Terdakwa juga mengkonsumsi shabu, sedangkan barang bukti ganja adalah milik Terdakwa yang akan Terdakwa konsumsi, yang Terdakwa beli dari saudara Jaka pada hari Rabu tanggal 1 Desember 2021 sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa HP Samsung milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk komunikasi dengan saudara Jaka dan barang bukti berupa timbangan elektrik adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas, penguasaan daun ganja kering tersebut untuk dikonsumsi sendiri, dan Terdakwa yang sehari-harinya sebagai buruh harian lepas, Terdakwa bukanlah Peneliti Ilmiah/Illmuwan, Terdakwa mendapatkan daun ganja kering dari orang yang tidak berwenang, dan sepanjang persidangan sampai dengan Putusan dibacakan Terdakwa tidak dapat membuktikan ijin yang dimilikinya sehingga perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa secara tanpa hak memiliki ganja kering tersebut, dengan demikian unsur ke-2 terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kumulatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus rokok gudang garam yang didalamnya terdapat 5 (lima) plastik klip bening dengan berat bruto 2,14 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik ladaku merica bubuk yang didalam terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan narkotika jenis shabu-shabu;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik berkas royco berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik bekas bumbu indomie yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih jenis shabu-shabu dengan berat netto seluruhnya 2,96 gram, dengan berat bruto total 5,06 gram;
- 1 (satu) bungkus kertas warna putih yang diduga berisikan narkoba jenis ganja dengan berat bruto 2,80 gram;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik merk digipounds;
- 1 (satu) bh celana pendek warna hitam;
- 1 (satu) bh handphone merk Samsung warna putih 357700064975554; yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran Narkoba;
- Perbuatan Terdakwa berpotensi merusak mental dan Kesehatan generasi muda;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa kooperatif dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Agnes Bambang Kurniadi Bin Dedi Kurniadi (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli dan memiliki Narkotika Golongan I";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus rokok gudang garam yang didalamnya terdapat 5 (lima) plastik klip bening dengan berat bruto 2,14 gram;
  - 1 (satu) bungkus plastik ladaku merica bubuk yang didalam terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan narkotika jenis shabu-shabu;
  - 1 (Satu) bungkus plastik bekas royco berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik bekas bumbu indomie yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih jenis shabu-shabu dengan berat netto seluruhnya 2,96 gram, dengan berat brutto total 5,06 gram;
  - 1 (satu) bungkus kertas warna putih yang diduga berisikan narkotika jenis ganja dengan berat bruto 2,80 gram;
  - 1 (satu) buah timbangan elektrik merk digipounds;
  - 1 (satu) bh celana pendek warna hitam;
  - 1 (satu) bh handphone merk Samsung warna putih 357700064975554;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Selasa, tanggal 17 Mei 2022, oleh kami,

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zulkarnaen, S.H., sebagai Hakim Ketua, Wahyu Widuri, S.H., M.Hum dan Amran S. Herman, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dwi Djauhartono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh Desi Dofanda, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri secara virtual didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wahyu Widuri, S.H., M.Hum

Zulkarnaen, S.H.

Amran S. Herman, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dwi Djauhartono, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN Cbi